

# **RKPDES**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN 2018**



**DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2018**



**KEPALA DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DESA JAYA KARET  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAYA KARET,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Desa Jaya Karet Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJM-Desa Jaya Karet;

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET  
dan  
KEPALA DESA JAYA KARET**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKPDesa) TAHUN 2018**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2018 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2018**

#### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa yang Madani, Berbudaya Tinggi, Agamis, Makmur, Tentram dan Sejahtera”.

#### **Pasal 5**

Misi : Untuk mencapai misi tersebut di atas, maka misi pembangunan Desa Jaya Karet adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan keagamaan
2. Melanjutkan pembangunan dan memelihara sarana prasarana umum yang digunakan masyarakat
3. Mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian/perkebunan
4. Mengembangkan kreatifitas dalam berbagai bidang untuk pemuda sebagai generasi masa depan desa
5. Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat
6. Mempererat silaturahmi antara aparat desa dan masyarakat.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

**Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Insentif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program dana bergulir.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Jaya Karet  
Pada tanggal: 9 Februari 2018

**KEPALA DESA JAYA KARET**

**PAUJI**

Diundangkan di Desa Jaya Karet  
Pada tanggal 10 Februari 2018  
**SEKRETARIS DESA**

**ZAKY MUBARAK, S. HI**

Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2018 Nomor 1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2018**

DESA : PEMERINTAH DESA JAYA KARET  
KECAMATAN : KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Jaya Karet	5 Orang	Menambah kinerja perangkat desa	12 Bulan	240.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa	Jaya Karet	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan administrasi	12 Bulan	60.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Operasional BPD	Jaya Karet	9 Orang	BPD aktif dan mandiri	1 Tahun	95.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jaya Karet	1 Tahun	Pembangunan desa yang transparan	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	Ü			TPK
JUMLAH PER BIDANG							400.000.000,00					
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Desa	Jaya Karet	1 Ls	Terwujudnya Transportasi masyarakat yang	1 Tahun	500.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Pengadaan dan / atau Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Kantor	Jaya Karet	1 Paket	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Tahun	35.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Pendidikan	Jaya Karet	1 Paket	Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat	1 Tahun	62.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasanana Masyarakat	Jaya Karet	1 Paket	Pencegahan longsornya pinggiran sungai	1 Tahun	60.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	Jaya Karet	1 Paket	Terciptanya penyediaan air bersih	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Pembangunan dan / atau Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Jaya Karet	1 Tahun	Terciptanya lingkungan bersih dan bebas banjir	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	Ü			TPK

KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan dan/atau Perbaikan Sarana dan Prasarana Tranportasi	Jaya Karet	1 Paket	Lancarnya transportasi masyarakat	1 Tahun	195.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jaya Karet	1 Paket	Terwujudnya pelayanan publik yang memadai	1 Tahun	40.000.000,00	ADD	Ü			TPK
JUMLAH PER BIDANG							907.000.000,00					
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	Jaya Karet	5 Orang	Linmas desa yang aktif dan mandiri	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jaya Karet	1 Tahun	Lancarnya kegiatan Karang Taruna Desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Jaya Karet	1 Paket	Terwujudnya kelompok masyarakat yang	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	Jaya Karet	20 Orang	Kesejahteraan Guru TK/TPA	1 Tahun	33.600.000,00	ADD	Ü			TPK
JUMLAH PER BIDANG							72.600.000,00					
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Jaya Karet	1 Paket	Terciptanya perangkat desa yang profesional	1 Tahun	10.000.000,00	PBH	Ü			TPK
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jaya Karet	1 Paket	Kesejahteraan RT/RW dan LPMD	1 Tahun	80.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Jaya Karet	1 Paket	Lancarnya kegiatan peningkatan	1 Tahun	30.000.000,00	ADD	Ü			TPK
		Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama	Jaya Karet	1 Tahun	Terciptanya usaha masyarakat yang produktif	1 Tahun	55.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Operasional Perpustakaan Desa	Jaya Karet	1 Paket	Kelancaran Operasional Perpustakaan	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	Ü			TPK
		Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan / Hutan	Jaya Karet	1 Paket	Meningkatkan pencegahan kebakaran hutan	1 Tahun	64.500.000,00	DDS	Ü			TPK
JUMLAH PER BIDANG							251.500.000,00					



KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN#		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							1.631.100.000,00					
Kepala Desa												
PAUJI												